



**P U T U S A N**

Nomor 858/Pid.B/2016/PN.Cbi.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : SUSANTO;  
**Tempat Lahir** : Jakarta;  
**Umur/Tgl.Lahir** : 48 Tahun/14 April 1968;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki ;  
**Kebangsaan** : Indonesia ;  
**Tempat Tinggal** : Jl.KLP Molek VII Blok R I/29 Rt.14 Rw.19 Kelurahan Klapa Gading Timur Kecamatan Klapa Gading Timur Jakarta Utara;  
**A g a m a** : Kristen;  
**Pekerjaan** : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2016;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 28 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 858/Pen.Pid.B/2016/PN.Cbi tanggal 29 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 858/Pen.Pid.B/2017/PN.Cbi tanggal 29 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 858/Pid.B/2016/PN Cbi.  
Form-01/SOP/14.6/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. MenyatakanTerdakwa SUSANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Penipuan “ sebagaimana diatur dan diancam Pidadan dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUSANTO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Kijang Inova G, AT, No.Pol. D-1853-VBC, warna Silver Metalik Tahun 2014 berikut STNK dan kunci kontak;
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna putih;
  - 1 (satu) pasang sandal sepatu warna hitam;
  - 1 (satu) buah Plasdisc berisi rekaman pencurian uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa CHAERUDIN Alias ASEP Bin EMIS;
  - Surat Pernyataan Jual beli Tokek;
  - Uang tunai sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
  - Uang tunai sebesar Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah);Di pergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Tatang Amir Bin Amir;
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya mohon keringan hukuman seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Susanto pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira jam.14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016, bertempat Kp.Jogjogan Desa Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 858/Pid.B/2016/PN Cbi.  
Form-01/SOP/14.6/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2014 sekira Jam.14.00 WIB, pada saat itu Terdakwa di hubungi oleh saudara Erwin (belum tertangkap) dan berniat untuk mengambil uang tanpa izin dari korban dengan cara melakukan kebohongan terhadap korban dan menyakinkan saksi korban atas nama Muhammad Ismail kalau di rumah Terdakwa menerima jual beli tokek, lalu Terdakwa Susanto bertemu dengan saksi Muhammad Ismail dan mengatakan “ saya jual tokek, apakah bapak ingin beli tokek tersebut, di jawab oleh saksi Ismail “ Iya saya ingin beli tokek yang berukuran 46 cm jenis tokek rumah “, lalu Terdakwa Susanto dan saudara Erwin (belum tertangkap) membuat surat pernyataan jual beli tokek kepada saksi Ismail dengan di saksikan oleh saksi Ida Widawati dan di jelaskan pada surat pernyataan tersebut, kalau ingin melihat tokek saksi Ismail dan saksi Ida Widawati harus membayar uang sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), setelah saksi Ismail menyetujui surat pernyataan tersebut, lalu keesokan harinya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar jam.16.00 WIB, Terdakwa Susanto mengajak bertemu saksi Ismail dan saksi Ida Widawati di lokasi di mana saksi Chaerudin (selaku pemilik tokek) bertempat tinggal yang beralamat di Kp.Jogjogan Desa Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, lalu saksi Ismail dan Terdakwa Susanto serta saudara Eki (belum tertangkap) beserta saudara Ibnu (belum tertangkap) dan saudara Erwin (belum tertangkap) pergi menuju rumah saksi Chaerudin, sesampainya di rumah saksi Chaerudin saksi Ismail disuruh untuk memperlihatkan uang sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah). Namun adapun dapat di ketahui tokek yang dibeli oleh saksi Ismail tidak ada, lalu setelah diperlihatkan uang tersebut oleh saksi Ismail dan dihitung jumlahnya oleh saksi Chaerudin, lalu setelah itu tiba-tiba saksi Chaerudin bersama-sama dengan Terdakwa Susanto bersama-sama dengan saudara Erwin (belum tertangkap) dan saudara Eki (belum tertangkap) serta saudara Ibnu (belum tertangkap) membawa lari uang tersebut tanpa izin pemiliknya. Lalu atas kejadian yang dilakukan oleh

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 858/Pid.B/2016/PN Cbi.  
Form-01/SOP/14.6/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Susanto, maka saksi korban melaporkan ke pihak Kepolisian Resort Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya , Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi IDA WIDAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui masalah transaksi jual beli tokek dan uangnya dibawa lari;
- Bahwa uang yang dibawa lari adalah uang suami saksi yaitu H Mohamad Ismail;
- Bahwa pada awalnya sekitar awal bulan Oktober 2016 saksi menginap di hotel Elsan Ciawi Bogor, lalu karyawan saksi yang bernama LUKITO datang menemui saksi dan mengatakan bahwa ada tamu yang bernama Sdr.FAHMI mau menawarkan TOKEK dengan panjang 48 cm sampai dengan 53 cm kemudian malamnya Sdr.FAHMI beserta 8 orang yang sebagian saksi kenal bernama Sdr.SUSANTO, Sdr.IWAN, Sdr.HALIM dan Sdr.BATUBARA datang ke hotel tempat saksi menginap untuk melaksanakan transaksi jual beli Tokek, berhubung tidak ada kesepakatan transaksi jual beli Tokek tersebut tidak jadi
- Bahwa kemudian pertengahan bulan Oktober 2016 Sdr.BATUBARA kembali datang ke saksi dan menawarkan 5 ekor tokek dengan ukuran 42 cm sampai dengan 53 cm dengan harga kurang lebih Rp.2.500.000.000,- berhubung tidak ada kesepakatan transaksi jual beli tokek tersebut tidak jadi;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga namun malam harinya Sdr.BATUBARA kembali menawarkan TOKEK dengan ukuran 48 cm sampai dengan 53 cm dengan harga Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), kemudian datang Sdr.SUSANTO yang mengaku diberi kuasa untuk menjual tokek tersebut sambil membawa surat pernyataan yang isinya bahwa pihak pembeli harus memperlihatkan uang sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) baru bisa melihat tokek yang akan diperjual belikan sebaliknya jika tokek yang ditawarkan tidak ada maka SUSANTO sebagai penerima kuasa penjual tokek menjamin dan bertanggung jawab yang punya tokek siap untuk memberi kompensasi sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh uta rupiah);

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 858/Pid.B/2016/PN Cbi.  
Form-01/SOP/14.6/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu pada tanggal 23 Oktober 2016 Sdr.SUSANTO datang menemui saksi dan mengatakan bahwa pihak yang diberi kuasa untuk menjual tokek ingin melakukan pertemuan di Alfa Mart daerah Cipanas dan disana saksi ketemu dengan Sdr.ERWIN yang mengaku juga diberi kuasa untuk menjual tokek tersebut, lalu atas bantuan Sdr.ERWIN saksi menelpon Sdr.ASEP yang merupakan kakak dari Sdr.ARIF yang punya tokek dan terjadilah kesepakatan untuk transaksi jual beli tokek dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2016 dan hasil dari pertemuan tersebut langsung saksi laporkan ke suami saksi yaitu Sdr.H.Mohamad Ismail;
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Oktober 2016 saksi bersama suami saksi yaitu Sdr.H.Mohamad Ismail dan Sdr.Irwan datang ke hotel Puri Avia Cipayung bertemu dengan Sdr.SUSANTO dan saksi mengatakan kepada suami saksi untuk tidak membawa uang sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) ke lokasi tersebut jual beli tokek dengan alasan demi keamanan namun suami saksi tetap membawa uang tersebut ke lokasi dan kemudian saksi mendengar kabar dari suami saksi bahwa uang tersebut di bawa kabur oleh Sdr.Erwin;
- Bahwa menurut cerita suami saksi dan rekaman video setelah selesai menghitung uang posisi uang ada diatas meja oleh Sdr.Chaerudin uang tersebut dibawa lari;
- Bahwa yang sebenarnya tokek tersebut tidak ada;
- Bahwa atas kejadian tersebut suami saksi yaitu H Mohamad Ismail mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi H MUHAMMAD ISMAIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar pukul 14.00 WIB di Villa Kp.Jogjogan Desa Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor telah terjadi pencurian;
- Bahwa yang dicuri adalah uang sebanyak Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) milik saksi;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Chaerudin(Sdr.Asep);
- Bahwa cara Terdakwa Chaerudin (Sdr.Asep) melakukan pencurian tersebut yaitu uang disimpan diatas meja dan Terdakwa Chaerudin

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 858/Pid.B/2016/PN Cbi.  
Form-01/SOP/14.6/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sdr.Asep) melihat keasliannya, setelah dipegang dan dilihat uang tersebut kemudian digenggam dan dibawa kabur keluar Villa;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Chaerudin (Sdr.Asep) dan saksi kenal karena dikenalkan oleh istri saksi yang bernama Sdri.Ida;
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk melihat tokek rumah, oleh karena diminta oleh pemilik tokek yang awalnya meminta Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan akhirnya disepakati menjadi sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- Bahwa hubungannya dengan Terdakwa Susanto tersebut adalah saksi disuruh membawa uang sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) guna untuk memperlihatkan tokek tersebut;
- Bahwa yang pertama kali menawarkan tokek kepada saksi adalah Terdakwa Susanto;
- Bahwa saksi baru satu hari kenal dengan Terdakwa Susanto;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah bisnis cari tokek rumah;
- Bahwa pada saat saksi hendak keluar Villa pintu dalam keadaan terkunci, tapi saksi tidak tahu siapa yang mengunci pintu villa tersebut;
- Bahwa saksi tidak diperlihatkan sama sekali tokek tersebut, pada saat itu Sdr.Erwin mengatakan tokek ada disebelah sambil mengacungkan tangannya kearah sebelah villa;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa Susanto juga ikut saksi mengejar Terdakwa Chaerudin (Sdr.Asep) dan Sdr.Erwin dan sebenarnya Terdakwa Susanto juga ikut korban;
- Bahwa benar foto dan foto copy Surat Perjanjian yang diperlihatkan dipersidangan adalah foto lokasi kejadian dan Surat Perjanjian tersebut adalah antara pemilik tokek (Arif) dengan Terdakwa Susanto, namun tidak ada hubungannya dengan saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak ada menawarkan tokek kepada saksi;

3. Saksi EKI DARMAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar pukul 14.00 WIB di sebuah Villa yang beralamat di Kp.Jogjogan Desa Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor telah terjadi pencurian uang sebanyak Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 858/Pid.B/2016/PN Cbi.  
Form-01/SOP/14.6/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut milik Sdr.H Mohammad Ismail;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Chaerudin (Sdr.Asep);
- Bahwa Terdakwa Chaerudin melakukan dengan cara saksi H Mohammad Ismail memperlihatkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa Chaerudin (Sdr.Asep) untuk syarat memperlihatkan barang berupa tokek, setelah itu Terdakwa Chaerudin (Sdr.Asep) mengecek keaslian uang tersebut dengan cara meraba-raba uang kemudian dengan cepat Terdakwa Chaerudin (Sdr.Asep) membawa semua uang tersebut lari keluar Villa dan kabur;
- Bahwa pada awalnya Sdr.H Mohammad Ismail menelphon saksi dan menawarkan 2 (dua) ekor tokek rumah dengan harga sekitar Rp.500 milyar, kemudian Sdr.H.Mohammad Ismail mengadakan janji di sebuah Hotel Avia Resort Jalan Raya Puncak Cisarua Bogor, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar pukul 13.00 WIB saksi bersama teman saksi yang bernama Sdr. IBNU HAJAR bertemu dengan Sdr.H Mohammad Ismail dan 2 (dua) orang tidak dikenal, kemudian saksi, Sdr.Ibnu Hajar, Sdr.H Mohammad Ismail dan 2 (dua) orang tidak dikenal tersebut pergi ke sebuah Villa yang berada di Kp.Jogjogan Desa Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor untuk melihat 1 (satu) ekor tokek yang ditawarkan oleh H Mohammad Ismail;
- Bahwa ditempat tersebut saksi, Sdr.Ibnu Hajar, Sdr.H Mohammad Ismail dan 2 (dua) orang tidak dikenal tersebut bertemu dengan pemilik tokek yang bernama Sdr.Asep (Terdakwa Chaerudin) selanjutnya Sdr.H Mohammad Ismail sudah membawa uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang merupakan sebagai syarat untuk melihat tokek yang akan dijual kepada saksi, selanjutnya uang tersebut diletakkan diatas meja lalu uang tersebut dicek keasliannya oleh Sdr.Asep (Terdakwa Chaerudin) dan pada saat itu Sdr.Erwin pergi keluar rumah lewat pintu dapur, setelah dicek, Sdr.Asep mengatakan “ sebentar saya ambil barangnya “ dan Sdr.Asep (Terdakwa Chaerudin) membawa lari dan kabur uang tersebut lewat pintu belakang villa, kemudian saksi, Sdr.Ibnu Hajar dan Terdakwa Susanto berusaha mengejar tetapi tidak berhasil, lalu Terdakwa Susanto menyarankan untuk melaporkan ke Polisi;
- Bahwa pada saat itu yang ada dilokasi kejadian adalah saksi, Sdr.Ibnu Hajar, Sdr.H Mohammad Ismail, dan 2 (dua) orang yang tidak dikenal

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 858/Pid.B/2016/PN Cbi.  
Form-01/SOP/14.6/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, ternyata 2 (dua) orang tersebut baru diketahui bernama Sdr.Erwin dan Terdakwa Susanto;

- Bahwa saksi berbisnis tokek sudah lama sekitar 8 (delapan) tahun;
- Bahwa saksi bekerjasama berbisnis dengan Sdr.H Mohammad Ismail sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa hubungannya dengan Terdakwa Susanto adalah menurut cerita Sdr.Mohammad Ismail Terdakwa Susanto yang awalnya menawarkan tokek kepada istri H Mohammad Ismail yaitu Sdri.IDA;
- Bahwa atas kejadian tersebut Sdr.H Mohammad Ismail mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak ada menawarkan tokek kepada istri Sdr.H Mohammad Ismail yaitu Sdri.IDA;

4. Saksi RITA SANGER dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir kepersidangan ini untuk memberikan keterangan bahwa mobil yang digunakan untuk melakukan kejahatan yaitu dalam perkara ini adalah mobil milik saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu mobil tersebut digunakan untuk kejahatan;
- Bahwa mobil tersebut Merk Toyota Kijang Inova G,AT No.Pol. D-1853-VBC warna silver Metalik;
- Bahwa STNK mobil tersebut atas nama saksi sendiri;
- Bahwa saksi memperoleh mobil tersebut dengan cara membeli secara kredit atau masih cicilan;
- Bahwa mobil sekarang ada di Kantor kejaksaan Negeri Cibinong;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5. Saksi CHAERUDIN Als ASEP Bin EMIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui nama Terdakwa sekitar pertengahan bulan Oktober 2016 pada saat itu Sdr.Erwin sedang menelpon Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Oktober 2016 Sdr.Tatang juga ada mengatakan kepada saksi tentang Terdakwa akan ketemuan dengan Sdr.Erwin disalah satu hotel di daerah Cipayang;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan ketemuan antara Sdr.Erwin dengan Terdakwa tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 858/Pid.B/2016/PN Cbi.  
Form-01/SOP/14.6/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2016 pada saat transaksi jual beli tokek;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa di Villa Pondok Vidi Rt.04/04 Desa Jogjogan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang bersama dengan Tim pembeli;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekitar pukul 14.00 WIB di Villa Pondok Vidi Rt.04/04 Desa Jogjogan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor ada kejadian transaksi jual beli tokek yang kesepakatannya harus membawa uang sebesar Rp.100.000.000,- apabila hendak melihat tokek;
- Bahwa yang bawa uang Sdr.H Mohammad Ismail;
- Bahwa pada saat itu uang sebesar Rp.100.000.000,- ada diatas meja lalu saksi berkata boleh ga uangnya diperiksa dan dijawab oleh Sdr.H Mohammad Ismail boleh, kemudian saksi memeriksa uang tersebut setelah itu uang digenggam oleh saksi lalu membawa lari uang tersebut;
- Bahwa pada saat saksi membawa lari uang tersebut, Terdakwa ikut mengejar saksi ;
- Bahwa dalam kejadian ini Terdakwa tidak ada menerima uang atau bagian dari H Mohammad Ismail (korban) maupun dari saksi;
- Bahwa saksi mendapat bagian sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut saksi gunakan untuk bayar sekolah anak saksi dan untuk keperluan sehari-hari dan ada sisanya sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) disita oleh Polisi;
- Bahwa setelah saksi membawa lari uang tersebut diluar villa sudah ada Sdr.Tatang, kemudian saksi bersama Sdr.Tatang pergi meninggalkan villa dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Sdr.Erwin juga ikut kabur naik sepeda motor dengan Sdr.Dede;
- Bahwa tokek tersebut sebenarnya tidak ada;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

6. Saksi TATANG AMIR Bin AMIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar pukul 14.00 WIB di Villa yang beralamat di Kp.Jogjogan Desa Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor telah terjadi pencurian;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 858/Pid.B/2016/PN Cbi.  
Form-01/SOP/14.6/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dicuri adalah uang sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut milik Sdr.H Mohammad Ismail;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Sdr.Chaerudin alias Asep;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara melakukan pencurian tersebut, namun pada saat kejadian saksi berperan sebagai menjemput Sdr.Chaerudin di Villa tersebut dengan membawa uang sebanyak Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan September 2016, sedangkan dengan Sdr.H Mohammad Ismail saksi tidak kenal;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar pukul 14.00 WIB terjadilah transaksi jual beli tokek disebuah Villa, kemudian saksi ditelepon oleh Sdr.Erwin untuk menjemput Sdr.Chaerudin;
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi menerima uang dari Sdr.Erwin sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut saksi gunakan untuk bayar sekolah anak saksi dan untuk keperluan sehari-hari dan ada sisanya sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) disita oleh Polisi;
- Bahwa dalam kejadian ini Terdakwa tidak ada menerima uang atau bagian dari H Mohammad Ismail (korban) maupun dari Sdr.Chaerudin;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa dalam hal ini juga ikut korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar pukul 16.00 WIB di Kp.Jogjogan Desa Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor telah terjadi pencurian;
- Bahwa yang dicuri uang sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- Bahwa uang yang dicuri milik Sdr.H Mohammad Ismail;
- Bahwa uang tersebut untuk syarat memperlihatkan tokek;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelpon oleh Sdr.Yono agar menghubungi Sdr.H BARA, lalu Terdakwa telphon Sdr.H BARA dan Sdr.H BARA mengatakan Terdakwa disuruh ke Cipayung bilanganya ada pembelinya, uang sudah siap Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa pergi ke Bogor dan setelah itu oleh Sdr.H BARA Terdakwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 858/Pid.B/2016/PN Cbi.  
Form-01/SOP/14.6/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertemukan kepada Sdri.IDA, lalu ngobrol-ngobrol dan membahas masalah Surat Pernyataan Jual Beli Tokek, lalu Terdakwa bilang ya nanti akan disampaikan kepada Sdr.Erwin dan akhirnya sepakat Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 Sdr.Erwin dengan Sdri.IDA bertemu di daerah Cipanas Cianjur untuk membicarakan transaksi jual beli tokek yang Terdakwa katakan, lalu Sdr.Erwin telpon Sdr.Asep kapan tokek bisa dilihat dan dibilang oleh Sdr.Asep besok hari Senin;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Sdr.Erwin bertemu dengan H Mohammad Ismail di hotel Avia di daerah Cipayung dan memperlihatkan uang kepada Terdakwa dan Sdr.Erwin, kemudian Sdr.Erwin mengatakan kepada Terdakwa tokeknya ada dan Terdakwa mengatakan sip, setelah itu tidak lama kemudian sekitar pukul 13.00 WIB datanglah orang yang akan membeli tokek tersebut yang bernama Sdr.EKI dan Sdr.IBNU, lalu Terdakwa, Sdr.Erwin, Sdr.H Mohammad Ismail, Sdr.Eki dan Sdr.Ibnu pergi menuju sebuah villa yang beralamat di Kp. Jogjogan Desa Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dan didalam villa tersebut sudah ada Sdr.Asep sebagai pemilik tokek;
- Bahwa setelah itu Sdr.H Mohammad Ismail memperlihatkan uangnya sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) untuk syarat memperlihatkan tokek, kemudian uang tersebut diletakkan diatas meja lalu Sdr.Asep mengecek keaslian uang tersebut, kemudian dengan cepat Sdr.Asep membawa semua uang tersebut lari keluar Villa dan kabur;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berusaha mengejar tapi tidak berhasil ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr.Chaerudin maupun kepada Sdr.Tatang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr.Erwin, dikenalkan oleh Sdr.H BARA;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan supir;
- Bahwa yang menawarkan tokek kepada H Mohammad Ismail bukan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu yang mengaku punya tokek adalah Sdr.Chaerudin (Sdr.Asep);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 858/Pid.B/2016/PN Cbi.  
Form-01/SOP/14.6/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menanda tangani Surat Perjanjian dengan Sdr.Arif karena Terdakwa disuruh mengganti uang dan Terdakwa dirugikan dalam hal ini;
- Bahwa dalam kejadian ini Terdakwa tidak menerima uang dari Sdr.H Mohammad Ismail maupun dari Sdr.Chaerudin (Sdr.Asep);
- Bahwa sudah 1 (satu) tahun Terdakwa berbisnis tokek, namun dengan Sdr.H Mohammad Ismail baru satu kali ini;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik ada yang tidak benar;
- Bahwa benar di BAP Penyidik tersebut Terdakwa menanda tangani, karena pada saat itu Terdakwa bilang hendak dibaca dahulu namun kaca mata Terdakwa tidak ada, karena mata Terdakwa plus jadi Terdakwa tidak bisa membaca dan Terdakwa minta besok untuk menanda tangani namun oleh Penyidik harus pada hari itu juga menanda tangani BAP tersebut;

Menimbang bahwa oleh Penuntut Umum telah diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Kijang Inova G, AT, No.Pol. D-1853-VBC, warna Silver Metalik Tahun 2014 berikut STNK dan kunci kontak;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) pasang sandal sepatu warna hitam;
- 1 (satu) buah Plasdisc berisi rekaman pencurian uang Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa CHAERUDIN Alias ASEP Bin EMIS;
- Surat Pernyataan Jual beli Tokek;
- Uang tunai sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah);

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan dipertibangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 858/Pid.B/2016/PN Cbi.  
Form-01/SOP/14.6/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum atau tidak, maka Majelis akan mengaitkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan itu dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan dibawah ini :

Menimbang bahwa dari keterangan para Saksi tersebut diatas serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti – bukti dipersidangan lainnya maka terdapatlah hal-hal yang bersesuai satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh Fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2014 sekira Jam.14.00 WIB, Terdakwa di hubungi oleh saudara Erwin (belum tertangkap) untuk mengantar H.Bara ke Bogor ;
- Bahwa di Bogor oleh Sdr.H BARA Terdakwa dipertemukan kepada Sdri.IDA, lalu ngobrol-ngobrol dan membahas masalah Surat Pernyataan Jual Beli Tokek, lalu Terdakwa bilang ya nanti akan disampaikan kepada Sdr.Erwin dan akhirnya sepakat Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 Sdr.Erwin dengan Sdri.IDA bertemu di daerah Cipanas Cianjur untuk membicarakan transaksi jual beli tokek, lalu Sdr.Erwin telepon Sdr.Asep kapan tokek bisa dilihat dan dibilang oleh Sdr.Asep besok hari Senin;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Sdr.Erwin bertemu dengan H Mohammad Ismail di hotel Avia didaerah Cipayung menuju sebuah villa yang beralamat di Desa Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dan didalam villa tersebut sudah ada Sdr.Asep sebagai pemilik tokek;
- Bahwa setelah itu Sdr.H Mohammad Ismail memperlihatkan uangnya sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) untuk syarat memperlihatkan tokek, kemudian uang tersebut diletakkan diatas meja lalu Sdr.Asep mengecek keaslian uang tersebut, kemudian dengan cepat Sdr.Asep membawa semua uang tersebut lari keluar Villa dan kabur;
- Bahwa pada saat sdr. ASEP membawa lari uang tersebut diluar villa sudah ada Sdr.Tatang, kemudian saksi bersama Sdr.Tatang pergi meninggalkan villa dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Sdr.Erwin juga ikut kabur naik sepeda motor dengan Sdr.Dede;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berusaha mengejar tapi tidak berhasil ditangkap;
- Bahwa dalam kejadian ini Terdakwa tidak menerima uang dari Sdr.H Mohammad Ismail maupun dari Sdr.Chaerudin (Sdr.Asep);

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 858/Pid.B/2016/PN Cbi.  
Form-01/SOP/14.6/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tokek tersebut sebenarnya tidak ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Penuntut Umum 378 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

## **Unsur ke-1: Barangsiapa**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa SUSANTO yang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri menunjukkan bahwa orang yang diajukan itu tidaklah keliru sebagai orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan orang yang identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

## **Unsur ke-2: Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Sdr.Erwin bertemu dengan H Mohammad Ismail di hotel Avia didaerah Cipayung menuju sebuah villa yang beralamat di Desa Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dan didalam villa tersebut sudah ada Sdr.Asep sebagai pemilik tokek;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 858/Pid.B/2016/PN Cbi.  
Form-01/SOP/14.6/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat itu Sdr.H Mohammad Ismail memperlihatkan uangnya sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) untuk syarat memperlihatkan tokek, kemudian uang tersebut diletakkan diatas meja lalu Sdr.ASEP mengecek keaslian uang tersebut, kemudian dengan cepat Sdr.Asep membawa semua uang tersebut lari keluar Villa dan kabur;

Menimbang bahwa, bahwa setelah saksi membawa lari uang tersebut diluar villa sudah ada Sdr.Tatang, kemudian saksi bersama Sdr.Tatang pergi meninggalkan villa dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Sdr.Erwin juga ikut kabur naik sepeda motor dengan Sdr.Dede;

Menimbang,bahwa pada saat itu Terdakwa berusaha mengejar sdr. ASEP tapi tidak berhasil ditangkap;

Menimbang bahwa dalam kejadian ini Terdakwa tidak menerima uang dari Sdr.H Mohammad Ismail maupun dari Sdr.Chaerudin (Sdr.Asep);

Menimbang bahwa, akibat perbuatan sdr. ASEP tersebut saksi H. Mohammad Ismail mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,- ( seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa di Bogor oleh Sdr.H BARA Terdakwa dipertemukan kepada Sdri.IDA, lalu ngobrol-ngobrol dan membahas masalah Surat Pernyataan Jual Beli Tokek, lalu Terdakwa bilang ya nanti akan disampaikan kepada Sdr.Erwin dan akhirnya sepakat Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);

Menimbang,bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 Sdr.Erwin dengan Sdri.IDA bertemu di daerah Cipanas Cianjur untuk membicarakan transaksi jual beli tokek, lalu Sdr.Erwin telphon Sdr.Asep kapan tokek bisa dilihat dan dibilang oleh Sdr.Asep besok hari Senin;

Menimbang,bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Sdr.Erwin bertemu dengan H Mohammad Ismail di hotel Avia didaerah Cipayung menuju sebuah villa yang beralamat di Desa Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dan didalam villa tersebut sudah ada Sdr.Asep sebagai pemilik tokek;

Menimbang,bahwa sdr. ASEP mengatakan di villa ada tokek namun tokek yang dijanjikan sdr. ASEP tersebut sebenarnya tidak ada;

Menimbang, bahwa ternyata benar perbuatan yang dilakukan dengan mengatakan ada tokek di villa bukanlah perkataan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, majelis menilai unsur " menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 858/Pid.B/2016/PN Cbi.  
Form-01/SOP/14.6/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terpenuhinya unsur dari Dakwaan dari Penuntut Umum, maka tidak terbukti pulalah kesalahan Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggalnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa harus dinyatakan untuk dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan **DIBEBAHKAN DARI SEGALA DAKWAAN, BEBAS MURNI ( VRIJSPRAAK )**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka kepadanya diberikan rehabilitasi berupa pemulihan hak dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya seperti semula ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Kijang Inova G, AT, No.Pol. D-1853-VBC, warna Silver Metalik Tahun 2014 berikut STNK dan kunci kontak;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) pasang sandal sepatu warna hitam;
- 1 (satu) buah Plasdisc berisi rekaman pencurian uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa CHAERUDIN Alias ASEP Bin EMIS;
- Surat Pernyataan Jual beli Tokek;
- Uang tunai sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Karena barang bukti tersebut diatas masih di perlukan oleh Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara lain yaitu Terdakwa Tatang Amir Bin Amir, maka statusnya akan ditentukan kemudian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa dinyatakan bebas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Mengingat, ketentuan Pasal 378 KUHP ,Pasal 183 jo Pasal 184 jo Pasal 185 , Pasal 199 jo. Pasal 191 ayat (1) jo Pasal 194 ayat (1) jo. Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUSANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum”;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan penuntut umum;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan, kemampuan serta harkat dan martabatnya;
4. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari penahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Kijang Inova G, AT, No.Pol. D-1853-VBC, warna Silver Metalik Tahun 2014 berikut STNK dan kunci kontak;
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna putih;
  - 1 (satu) pasang sandal sepatu warna hitam;
  - 1 (satu) buah Plasdisc berisi rekaman pencurian uang Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa CHAERUDIN Alias ASEP Bin EMIS;
  - Surat Pernyataan Jual beli Tokek;
  - Uang tunai sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
  - Uang tunai sebesar Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Di pergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Tatang Amir Bin Amir;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : Senin, Tanggal 20 Maret 2017, oleh kami : Ni Luh Sukmarini,SH.MH Sebagai Hakim Ketua, Bambang Setyawan,SH.MH dan Andri Falahandika A,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 858/Pid.B/2016/PN Cbi.  
Form-01/SOP/14.6/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, Tanggal 21 Maret 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Suprapti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dan dihadiri oleh Muhamad Iqbal,SH.MH Penuntut Umum serta Terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Bambang Setyawan,SH.MH

Ni Luh Sukmarini,SH.MH

Andri Falahandika A,SH.MH

Panitera Pengganti,

Suprapti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)